



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Megenai Ruang
Lingkup Perlindungan Anak**

**(Studi Kasus: Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan
Cibangkong Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Tiara Cahya Khairani

6071901003

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Megenai Ruang
Lingkup Perlindungan Anak**

**(Studi Kasus: Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan
Cibangkong Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Tiara Cahya Khairani

6071901003

Pembimbing

Indraswari, MA,Ph.D.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Tiara Cahya Khairani
Nomor Pokok : 6071901003
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Mengenai Ruang Lingkup Perlindungan Anak (Studi Kasus Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Cibangkong Kota Bandung)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 12 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  25072023


Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D.

:  25072023

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:  25072023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiara Cahya Khairani
Nomor Pokok : 6071901003
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota
Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus:
Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Randung, 22 Juni 2023



Tiara Cahya Khairani

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Per

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
3	repository.widyatama.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
6	ppid.bandung.go.id Internet Source	1%
7	jdih.bandung.go.id Internet Source	1%
8	repository.uir.ac.id Internet Source	1%

ABSTRAK

Nama : Tiara Cahya Khairani
NPM : 6071901003
Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Megenai Ruang Lingkup Perlindungan Anak Studi Kasus Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Cibangkong Kota Bandung.**

Penelitian ini berjudul tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Megenai Ruang Lingkup Perlindungan Anak Studi Kasus: Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Cibangkong Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kelurahan Cibangkong, Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan beberapa poin, yaitu: Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif, melalui proses wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Ketua Peningkatan Kualitas Keluarga (PK2), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Kelurahan Cibangkong, dan juga beberapa masyarakat di Kelurahan Cibangkong.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan: 1) Ketepatan Kebijakan sudah berjalan dengan baik; 2) Ketepatan Pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik; 3) Ketepatan Target sudah terlaksana dengan baik; 5) Ketepatan lingkungan belum dapat berjalan dengan baik karena masih kurangnya koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM yang didukung oleh LPM, dan juga PK2.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Kekerasan terhadap Anak.*

ABSTRACT

Nama : Tiara Cahya Khairani
NPM : 6071901003
Judul : ***Implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 10 of 2012 on Chapter 2 Article 4 Regarding the Scope of Child Protection Case Study of Prevention Program of Violence Against Children in Cibangkong Sub-district, Bandung City.***

This research is entitled "Implementation of Regional Regulation of Bandung City Number 10 of 2012 on Chapter 2 Article 4 Regarding the Scope of Child Protection Case Study of Prevention Program of Violence Against Children in Cibangkong Sub-district, Bandung City". The aim of this research is to analyze the implementation of the child violence prevention program in Cibangkong Subdistrict, Bandung City.

This research utilizes the policy implementation theory with several points, namely: Policy Accuracy, Implementation Accuracy, Target Accuracy, and Environmental Accuracy.

The researcher employed qualitative research method with a descriptive study, conducted through interviews with the Head of the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), the Head of the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), the Head of Family Quality Improvement (PK2), the Head of the Community Empowerment Institution (LPM), the Head of Cibangkong Subdistrict, as well as several community members in Cibangkong Subdistrict.

Based on the research findings, the researcher discovered the following: 1) Policy Accuracy has been implemented well; 2) Implementation Accuracy has been carried out effectively; 3) Target Accuracy has been achieved successfully; 4) Environmental Accuracy has not been fully established due to the lack of coordination. Based on these research findings, the researcher provides recommendations aimed at improving the quality of program activities carried out by PATBM with support from LPM and PK2.

Keywords: Policy Implementation, Violence against Children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Pada Bab 2 Pasal 4 Megenai Ruang Lingkup Perlindungan Anak Studi Kasus Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kelurahan Cibangkong Kota Bandung”**. Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak tentunya sulit untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat beberapa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka dari itu dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Sarjana Administrasi Publik yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis untuk menjalankan mata kuliah di Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik dengan baik.

3. Dr. Indraswari, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
4. Seluruh pengajar di Fakultas FISIP Universitas Katolik Parahyangan, khususnya pihak pengajar Program Sarjana Administrasi Publik atas seluruh ilmu pengetahuan dan pendidikannya sehingga membuat penulis mengerti dan menjadi pelajar yang lebih baik dan berguna.
5. Kedua Orang Tua penulis dan kakak-kakak penulis yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, semangat, dan juga doa untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Sesama bimbingan Ibu Indraswari, yaitu Tiara Adelia, dan juga Kosa yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2019 yang telah membantu memberikan banyak masukan dan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
8. Teman-teman kantor yang memberi dukungan, semangat, dan juga waktunya untuk memberikan wawasan seputar materi skripsi, dan juga pengalamannya untuk penulis agar lebih bersemangat dan lebih giat lagi dalam proses penulisan skripsi.

Semoga segala arahan bantuan, dan juga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dan juga balasan yang baik dari Allah SWT.

Penulis tentunya sangat menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Penulis juga berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk memberikan informasi, kepada para pembacanya.

Bandung, 14 Juni 2022



Tiara Cahya Khairani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Identifikasi Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	10
1.5.1 Kegunaan Teoritis	10
1.5.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik	11
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	12
2.3 Pelayanan Publik	15

2.4	Analisis Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.5	Kekerasan Terhadap Anak	20
2.6	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	22
2.7	Model Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		25
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Peran Peneliti	27
3.3	Lokasi Penelitian.....	27
3.4	Sumber Data.....	28
3.4.1	Sumber Data Primer	28
3.4.2	Sumber Data Sekunder	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.1	Wawancara.....	30
3.5.2	Observasi	31
3.5.3	Observasi Partisipatif.....	32
3.5.4	Studi Dokumen.....	32
BAB IV PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDUNG.....		34
4.1	Visi dan Misi	34
4.1.1	Visi.....	34
4.1.2	Misi.....	34

4.2	Dasar Hukum	35
4.3	Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	36
4.3.1	Program Seminar Anti Kekerasan Terhadap Anak	36
4.3.2	Program Siaran Radio.....	37
4.3.3	Program Kunjungan Posyandu	38
4.4	Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung	39
4.5	Sumber Anggaran.....	67
4.6	Struktur Organisasi	68
4.7	Profil Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Cibangkong	68
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		70
5.1	Ketepatan Kebijakan.....	70
5.2	Ketepatan Pelaksanaan.....	82
5.3	Ketepatan Target	93
5.4	Ketepatan Lingkungan	100
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		105
6.1	Kesimpulan	105
6.1.1	Ketepatan Kebijakan	105
6.1.2	Ketepatan Pelaksanaan	106
6.1.3	Ketepatan Target.....	106

6.1.4	Ketepatan Lingkungan.....	107
6.2	Saran	107
6.2.1	Ketepatan Kebijakan	107
6.2.2	Ketepatan Pelaksanaan	107
6.2.3	Ketepatan Lingkungan.....	108
	DAFTAR PUSTAKA	109
	LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung	39
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Penelitian.....	23
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung	68
Gambar 1.3	Struktur Organisasi PATBM Kelurahan Cibangkong	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Panduan Wawancara.....	111
Lampiran 1.1	Pertanyaan wawancara kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan juga Kepala Seksi Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung	111
Lampiran 1.2	Pertanyaan wawancara kepada Ketua Peningkatan Kualitas Keluarga (PK2).....	112
Lampiran 1.3	Pertanyaan wawancara kepada Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berlokasi di Cibangkong, Batununggal	114
Lampiran 1.4	Pertanyaan wawancara kepada Kepala Lurah Cibangkong, Batununggal.....	115
Lampiran 1.5	Pertanyaan wawancara kepada masyarakat yang berpartisipasi	116
Lampiran 2	Kartu Bimbingan Skripsi.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap orangtua. Seorang anak tentunya tumbuh dan berkembang setiap tahunnya dibawah pengawasan dan pantauan orangtua karena anak tersebut akan menjadi penerus bangsa. Setiap anak memiliki hak asasi manusia seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Melansir dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2012 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.¹ Dalam peraturan ini kemudian dijelaskan siapa saja yang menjadi sasaran yang mendapat perlindungan pada pasal 20 ayat d yang termasuk dalam anak dari korban kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual.

Pengawasan orangtua sangat diperlukan dalam masa tumbuh dan berkembang anak, karena motif kejahatan pada anak sangat beragam dan bervariasi dari waktu ke waktu. Kejahatan yang terjadi pada anak salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual menurut WHO atau *World Health Organization* adalah semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual secara paksa dan sepihak yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekerasan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun

¹ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012

perempuan. Kekerasan seksual terjadi saat seseorang melakukan penetrasi ke dalam anggota tubuh anak, menyentuh organ vital anak dengan ataupun tanpa busana, dan juga memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual.

Anak merupakan individu yang masih lemah dan belum bisa melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak lebih rentan mengalami kekerasan bila dibandingkan dengan orang dewasa karena anak tidak bisa melawan karena tidak memiliki kuasa. Orang yang melakukan kekerasan pada anak merupakan orang yang memiliki kuasa yang lebih besar sehingga anak atau korban tersebut tidak bisa melakukan perlawanan. Dari tindak motif kekerasan yang terjadi, peran orangtua dalam memberikan edukasi tentang pencegahan sangatlah dibutuhkan karena orangtua merupakan garda terdepan dalam hal ini. Orangtua harus sigap terhadap tanda-tanda yang tidak biasanya terjadi pada anak mereka karena tidak semua korban kekerasan menunjukkan tanda-tanda yang dapat dengan mudah dikenali. Oleh karena itu, orangtua harus selalu memperhatikan anaknya dengan cara mendengarkannya bercerita dan lebih mendekatkan hubungan dengan anak agar orangtua dapat mengenali anaknya dengan baik.

Peran masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak juga menjadi pengaruh yang sangat penting. Masyarakat sekitar juga dapat melakukan upaya-upaya terutama upaya pencegahan dalam menyelenggarakan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak. Negara dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, terlebih negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan terhadap anak.

Kekerasan pada anak merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada anak atau korban yang menyebabkan anak tersebut sengsara atau menderita secara fisik dan psikis. Kekerasan pada anak dapat juga berwujud seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan juga penelantaran pada anak. Dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban dari kekerasan adalah kurang memiliki rasa kepercayaan terhadap orang lain. Selain itu dampak lain yang dapat dirasakan oleh anak sebagai korban adalah memiliki perasaan tidak berharga karena anak tersebut akan merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi, dan juga dapat merusak sistem syaraf dan perkembangan otak pada anak sehingga akan memberi pengaruh buruk atau negative pada perkembangan kemampuan kognitif pada anak.²

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2019 tercatat bahwa terdapat kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 64 kasus. Kemudian pada tahun 2020, tercatat bahwa terdapat 1.186 kasus kekerasan yang terjadi di Jawa Barat yang memakan 872 korban kekerasan terhadap anak, dan di Kota Bandung sendiri terdapat 82 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan di Jawa Barat meningkat menjadi 1.766, dan di Kota Bandung sendiri terdapat 145 kasus kekerasan terhadap anak. Dengan begitu dapat dilihat bahwa jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun seksual meningkat setiap tahunnya.

² Reni, Utari. “*Jenis Kekerasan terhadap Anak, Kenali ciri-ciri dan dampaknya*”. <https://www.sehatq.com/artikel/berbagai-bentuk-kekerasan-pada-anak-dan-efeknya> . Diakses pada 20 Mei 2022.

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa pada tingkat kasus kekerasan tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat terdapat 1.186 kasus, yang terbagi menjadi 337 korban laki-laki dan 1.015 korban perempuan.³ Di Kota Bandung sendiri pada tahun 2020 terdapat 82 kasus kekerasan seksual dimana pelaku yang paling banyak adalah laki-laki dan korban yang paling banyak terdapat pada rentang usia 7-13 tahun. Sementara pada tahun 2021 tingkat kasus kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat terdapat 1.766 kasus yang terbagi menjadi 372 korban laki-laki, dan 1.566 korban perempuan. Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berjumlah 145 kasus. Dengan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun 2020 hingga 2021 tersebut membuktikan bahwa adanya kebijakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tidak dapat mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang dibuat dan yang diatur oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Menurut Thomas R Dye dalam bukunya yang berjudul *Understanding Public Policy*, beliau mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan.⁴

Anak-anak sebagai korban kekerasan tentunya sangat membutuhkan penanganan atas kasus kekerasan yang terjadi pada mereka. Peraturan Daerah Kota

³ Web KemenPPPA <https://menpan.go.id/site/>. Diakses 4 Maret 2022

⁴ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, (United States of America: 2013)

Bandung Nomor 10 Tahun 2012 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 17 menjelaskan dengan demikian bahwa penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.⁵

Namun upaya yang dibutuhkan untuk memberantas tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya penanganan saja, melainkan pencegahan. Pencegahan merupakan sebuah upaya atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko bertambahnya kasus kekerasan, terutama kekerasan yang terjadi kepada anak. Upaya pencegahan dapat dilakukan mulai dari lingkup primer seperti keluarga, dan juga lingkungan sekolah. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja kepada anak-anak di lingkungan sekitar agar dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap anak.

Pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak perlu untuk diperhatikan sehingga hal tersebut menjadi fokus utama peneliti dalam penelitian ini, dimana peneliti ingin mempertajam kembali mengenai upaya pencegahan tindakan kekerasan yang terjadi pada anak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 pada Ketentuan Umum Bab 1 Ayat 15 yaitu pencegahan merupakan upaya pengembangan kemampuan dan Mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.⁶ Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana

⁵ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012

⁶ Ibid.

terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 pada Bab 2 Pasal 4 yaitu meliputi pengurangan resiko, penanganan, sistem informasi data anak, dan juga pencegahan yang akan menjadi fokus utama peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Selain melansir dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012, pencegahan memiliki pengertian lain menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu merupakan segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 15.⁷

Kota Bandung memiliki sebuah instansi pemerintah yang berfungsi untuk menyelenggarakan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat secara berhasil dalam rangka mencapai lingkungan yang ramah perempuan, anak, dan serta penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dapat disingkat menjadi DP3A. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dibentuk berdasarkan peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian di tempat yang berlokasi di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

⁷ Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Kelurahan Cibangkong tersebut merupakan salah satu kelurahan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan sekaligus memiliki program pencegahan yang lebih unggul dibandingkan dengan kelurahan lainnya di Kota Bandung.

Menurut Richard Matland (1995), keefektifan implementasi dapat dilihat dari empat hal yang terdiri dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan juga ketepatan lingkungan.⁸ Keempat ketepatan tersebut haruslah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat, apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan.

Dalam situasi yang terjadi di lapangan, terdapat dua masalah utama dari indikasi masalah. Yang pertama adalah di dalam ketepatan pelaksanaan, dan juga ketepatan lingkungan. Dalam ketepatan pelaksanaan indikasi masalah yang terjadi adalah pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di Kelurahan Cibangkong belum dapat berjalan dengan baik karena pemantauan kegiatan dan juga evaluasi program yang seharusnya dilakukan oleh DP3A Kota Bandung tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak berdasarkan peraturan daerah kota bandung nomor 10 tahun 2012, terdapat kendala berupa kurangnya

⁸ Yulianto Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG PRESS

kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang terbentur pada anggaran.

Indikasi masalah kedua yang terjadi di lapangan adalah terdapat pada ketepatan lingkungan. Dalam ketepatan lingkungan, masalah yang terjadi adalah koordinasi antara pembina program kegiatan dengan pelaksana kegiatan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut tentu menghambat berjalannya kegiatan sebagaimana mestinya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan kebijakan dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di DP3A Kota Bandung?

2. Bagaimana ketepatan pelaksanaan kebijakan dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di DP3A Kota Bandung?
3. Bagaimana ketepatan target kebijakan dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di DP3A Kota Bandung?
4. Bagaimana ketepatan lingkungan kebijakan dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di DP3A Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung di DP3A Kota Bandung. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketepatan kebijakan dalam implementasi, ketepatan pelaksanaan kebijakan, ketepatan target kebijakan, dan juga ketepatan lingkungan kebijakan dalam implementasi peraturan daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan pada anak di DP3A Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori atau analisis bagi penelitian yang akan datang, terutama dalam kajian mengetahui penerapan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau evaluasi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.